



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN
MAHASISWA (BIDANG AGAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk kelancaran serta keberlanjutan pemberian bantuan beasiswa bagi Santri, Ustadz/ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan pada bagian jangka waktu, persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan/proposal bantuan beasiswa dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) sebagai Dasar Hukum Pemberian Bantuan Beasiswa untuk Santri dan Mahasiswa (Bidang Agama);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1485);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 171) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan beasiswa bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (2) Bantuan beasiswa bagi Santri dan Mahasiswa (Bidang agama) pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 5 (lima) tahun, yang terdiri dari 1 (satu) tahun masa pembelajaran persiapan/bahasa dan 4 (empat) tahun masa pendidikan.
 - (3) Bantuan beasiswa bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan huruf e, ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
 - a. penduduk yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. batas usia maksimal paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - c. surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa);
 - e. fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
 - f. bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.

- (2) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sedang menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi :
- a. Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. batas usia maksimal paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - c. surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa;
 - e. fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa yang sudah melewati masa pembelajaran persiapan/bahasa dan atau sudah memasuki jenjang pendidikan di Universitas/Perguruan Tinggi);
 - f. bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
- (3) Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :
- a. surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;
 - d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah (Polda);
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut/ Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tata cara pengajuan bantuan Beasiswa meliputi tahapan:

- a. mengajukan surat permohonan/proposal bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang

- agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri;
- b. mengajukan surat permohonan/proposal bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang sedang menempuh pendidikan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
 - c. permohonan/proposal disampaikan kepada Bupati Tanah Laut ub. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
 - 1) berkas persyaratan sesuai jenis permohonan/proposal bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid.
 - 2) map dengan warna:
 - a) beasiswa untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning;
 - b) beasiswa untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau;
 - d. mengisi formulir bantuan beasiswa yang telah disediakan/ditentukan; dan
 - e. mengisi tanda terima berkas permohonan/proposal bantuan beasiswa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI